



**TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR**  
**(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

*The Crime of Motorcycle fencing*  
*(A Research in The Resort Town in Banda Aceh)*

**Nur Akmalia**

Fakultas Hukum/Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jln Kiwi, Gampong Suka Damai, Kec. Lueng Bata, Banda Aceh  
e-mail : Nur.akmalia.dewa@gmail.com

**Nurhafifah**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Darussalam - Banda Aceh

**Abstrak** -Pasal 480 ayat (1) Buku ke II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Namun di Kota Banda Aceh masih ada terjadi tindak pidana penadahan terhadap sepeda motor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor terjadinya tindak pidana penadahan sepeda motor di Kota Banda Aceh, penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor di Kota Banda Aceh, dan hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai pihak terkait yang menjadi subjek penelitian. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dituangkan dalam sebuah karya tulis berbentuk artikel Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan, bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penadahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah adanya penyebab dari prekonomian pelaku yang tidak mampu membeli sepeda motor, sumber pendapatan yang menguntungkan, ketidak hati-hatian dalam membeli, lingkungan sosial yang mendukung untuk melakukan penadahan, dan gaya hidup yang menuntut untuk dapat memiliki sebuah sepeda motor. Adapun penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan razia rutin, melakukan sosialisasi lalu lintas dan memberikan himbuan kepada masyarakat dalam bentuk spanduk dan baleho di jalan. Disarankan kepada Kepolisian Resor Kota Banda Aceh untuk meningkatkan pengawasan terhadap bengkel-bekel atau tempat-tempat yang menjual *sperpart* sepeda motor di Kota Banda Aceh. Disarankan kepada masyarakat untuk lebih teliti lagi dalam membeli sepeda motor bekas pakai dengan mengecek kelengkapan surat kepemilikan dan kesesuaiannya dengan identitas sepeda motor tersebut

**Kata Kunci : Pidana, Penadahan, dan Sepeda Motor**

**Abstract** -Article 480 paragraph (1) Book II of The Criminal Law Book [Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)] describes who buys, rents, exchanges, accepts pledges, receives gifts, or withdraws, sells, rents, exchanges, pawns, transports, saves or hiding something, which is known or appropriately must be assumed that it is obtained from criminal fencing. But in Banda Aceh there are still occur criminal acts of motorcycle fencing. The purpose of this research are to explain the factors of the criminal acts of motorcycle fencing in Banda Aceh, the handling of its crime and the obstacles experienced by the Police in preventing its crime. The research method used is an empirical juridical research method, the data collected by interviewing relevant parties who are the subject of this research. Then analyzed using a qualitative approach as outlined in a paper in the form of a thesis. Based on the results, it can be explained, that the cause of criminal acts in the jurisdiction of Police Resort Banda Aceh are the economic actors who cannot afford motorcycle, profitable sources of income, inadvertent buying, social lifestyle, and a lifestyle that demands being able to own a motorcycle. The method used by the police are by conducting routine raids, traffic socialization and giving appeals to the community with banners and billboard on the road. It is suggested to the Police Department in Banda Aceh to elevate supervision of the places that sell motorcycle *sperpart* in Banda Aceh. And to the public society that must be more careful in buying secondhand motorcycles with checking the completeness of ownership documents and their suitability with the identity of the motorcycle.

**Keywords: Criminal, Fencing, and Motorcycle.**

## PENDAHULUAN

Pasal 480 ayat (1) Buku ke II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Namun di Kota Banda Aceh masih ada terjadi tindak pidana penadahan terhadap sepeda motor.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor terjadinya tindak pidana penadahan sepeda motor di Kota Banda Aceh, penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor di Kota Banda Aceh, dan hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai pihak terkait yang menjadi subjek penelitian. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dituangkan dalam sebuah karya tulis berbentuk artikel

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan, bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penadahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah adanya penyebab dari prekonomian pelaku yang tidak mampu membeli sepeda motor, sumber pendapatan yang menguntungkan, ketidak hati-hatian dalam membeli, lingkungan sosial yang mendukung untuk melakukan penadahan, dan gaya hidup yang menuntut untuk dapat memiliki sebuah sepeda motor. Adapun penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan razia rutin, melakukan sosialisasi lalu lintas dan memberikan himbauan kepada masyarakat dalam bentuk spanduk dan baleho di jalan.

Disarankan kepada Kepolisian Resor Kota Banda Aceh untuk meningkatkan pengawasan terhadap bengkel-bekel atau tempat-tempat yang menjual *sperpart* sepeda motor di Kota Banda Aceh. Disarankan kepada masyarakat untuk lebih teliti lagi dalam membeli sepeda motor bekas pakai dengan mengecek kelengkapan surat kepemilikan dan kesesuaiannya dengan identitas sepeda motor tersebut.

### Identifikasi Masalah

1. Apakah faktor terjadinya tindak pidana penadahan sepeda motor ?
2. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor?

3. Apakah hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan faktor terjadinya tindak pidana penadahan sepeda motor.
2. Untuk menjelaskan penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor
3. Untuk menjelaskan hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam proses penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum emperis atau yuridis emperis, dimana penelitian yang dilakukan menitik beratkan kepada penelitian lapangan dan sebagai tambahan di dukung dengan menggunakan penelitian kepustakaan.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Penelitian Lapangan/Data Primer**

Penelitian lapangan diadakan untuk memperoleh data primer. Adapun cara untuk mendapatkan data primer tersebut adalah dengan mengadakan wawancara kepada para sampel yang telah dipilih yaitu terdiri dari reponden dan informan.

#### **b. Penelitian kepustakaan/Data Sekunder**

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini diperlukan untuk mempelajari undang-undang dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini. Sehingga dapat diperoleh teori dan konsep yang diperlukan dalam pembahasan.

### **3. Analisi Data**

Data yang didapatkan dari penelitian lapangan dan kepustakaan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bentuk wawancara yang dilaksanakan menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang terlebih dahulu membuat sebuah daftar pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada responden dan informan yang telah dipilih. Setelah data dianalisis selanjutnya data tersebut disusun secara deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata dengan kenyataan

yang ditemukan di lapangan serta diuraikan beserta dengan dasar hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan data kepustakaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran berdasarkan analisis tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh

Penadahan merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang telah diatur dalam Pasal 480 KUH Pidana. Penadahan sendiri khususnya penadahan terhadap sepeda motor sering terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali daerah kota Banda Aceh. Di Kota Banda Aceh sendiri Penadahan dilakukan karena beberapa sebab, seperti keinginan yang tidak seimbang dengan kemampuan untuk memiliki sebuah sepeda motor, menjadikannya sebagai sumber pendapatan yang menguntungkan dan hingga faktor gaya hidup seseorang yang dituntut untuk terus bergonta-ganti sepeda motor namun tidak memiliki kemampuan finansial yang mumpuni untuk melakukan hal tersebut.

Data menunjukkan dari tiga tahun terakhir terdapat beberapa kasus penadahan sepeda motor hasil curian yang telah diproses oleh pihak Kepolisian, adapun jumlah kasus penadahan yang telah terjadi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :<sup>1</sup>

**Tabel**  
**jumlah kasus penadahan sepeda motor hasil curian**

2016	2017	2018
9 kasus	2 kasus	5 kasus

Selanjutnya berdasarkan wawancara dari pihak Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dan analisis terhadap putusan yang ada maka dapat dijelaskan bahwa, terjadinya tindak pidana penadahan karena beberapa faktor yaitu:<sup>2</sup>

#### **Kemampuan seseorang untuk membeli sepeda motor**

---

<sup>1</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=banda+aceh> [Diakses, 6 November 2018]

<sup>2</sup> Yuni Lestari, Brigadir Dua, Penyidik Pembantu Badan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 28 Desember 2018.

Pada umumnya dikarenakan tertarik dengan harga sebuah sepeda motor hasil curian yang sangat rendah membuat calon penadah tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut. Harga sebuah sepeda motor curian tersebut bahkan ada yang bernilai jutaan rupiah saja, dikarenakan motor hasil curian maka tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang semestinya.

### **Sumber pendapatan yang menguntungkan**

Diketahui bahwa tindakan penadahan yang dilakukan seseorang bukannya serta merta dilakukan hanya untuk konsumsi/pemakaian pribadi tetapi juga untuk diperjual belikan kembali. Dalam keadaan seperti ini dapat dikatakan bahwa penadah sepeda motor yang seperti ini masuk ke dalam jenis penadahan yang sering dilakukan. Penadahan yang sering dilakukan dapat menjadi pertimbangan hakim untuk melakukan pemberatan dalam mengambil keputusan. Sebagaimana yang diketahui Penadahan sebagai kebiasaan diancam pidana lebih berat dari pada penadahan biasa dan penadahan ringan karena dalam penadahan ini tidak hanya dilakukan sekali saja tetapi berulang kali.

### **Faktor pengetahuan pembeli**

Pelaku penadahan yang cenderung lebih mementingkan mendapatkan sebuah sepeda motor dengan harga murah dari pada menimbang dari mana asal sepeda motor tersebut. Pada umumnya pelaku penadahan yang membeli sepeda motor tersebut sudah menduga bahwa sepeda motor tersebut di dapatkan dengan cara yang tidak baik, namun disayangkan masyarakat menyampingkan dugaan tersebut dan lebih mempercayai ucapan dari penjual sepeda motor karena tertarik dengan harga yang murah.

### **Faktor sosial masyarakat**

Faktor sosial masyarakat juga dapat menjadi faktor pendukung seseorang melakukan tindak pidana penadahan. Hal ini dapat terjadi karena pergaulan yang ada dalam sebuah lingkungan bermasyarakat yang jauh dari norma-norma kesusilaan dan keagamaan. Pergaulan yang seperti ini dapat mengarah kepada perbuatan tidak pidana penadahan. Sesuai dengan teori Sosiologis yang menjelaskan penyebab seseorang melakukan tindakan kejahatan adalah karena faktor sosiologis atau sosial psikologis.

Pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau simbolis yang keliru.<sup>3</sup>

### **Faktor gaya hidup**

Faktor gaya hidup dapat juga menyebabkan seseorang melakukan tindakan penadahan. Sebagaimana yang diketahui perusahaan sepeda motor seperti Honda, Yamaha, Suzuki dan lainnya selalu mengeluarkan model-model terbaru dari sepeda motor yang mereka jual. Dikarenakan tidak semua orang mampu mengikuti perkembangan gaya hidup yang diberikan oleh sebuah perusahaan sepeda motor, menyebabkan seseorang dapat mengambil jalan pintas agar strata sosial di dalam masyarakat terhadap dirinya dapat ikut naik.

Jalan pintas yang dimaksud disini adalah melakukan tindakan penadahan. Pada beberapa kasus, penadah juga meminta pencuri untuk mencuri sepeda motor tertentu yang diinginkannya. Pada kasus lain penadahan juga terjadi diwilayah terpencil seperti perkebunan, yang dimana para petani memerlukan alat transportasi untuk menuju kebunnya. Tindakan untuk melakukan penadahan sangat mungkin terjadi karena sepeda motor hasil curian yang digunakan sangat aman dari pengawasan kepolisian.

## **2. Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Di Kota Banda Aceh**

Adapun bentuk penanggulangan tindak pidana sepeda motor yang bersifat mencegah kembalinya perbuatan tersebut oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah:

### **Meningkatkan Razia Rutin**

Kepolisian resor Kota Banda Aceh selalu melakukan razia terhadap pengendara sepeda motor yang tidak memiliki kelengkapan untuk berkendara. Ada beberapa prosedur yang harus dijalankan oleh pihak kepolisian di dalam melaksanakan kegiatan razia terhadap pengendara di jalan, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.<sup>4</sup>

### **Meningkatkan Sosialisasi**

---

<sup>3</sup> Tanwiman Syam, Panetra Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 31 Desember 2018.

<sup>4</sup> Yuni Lestari, Brigadir Dua, Penyidik Pembantu Badan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 28 Desember 2018.

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak membeli sepeda motor yang teridentifikasi sebagai barang curian. Ada beberapa indikator bahwa sepeda motor yang ditawarkan adalah barang curian yaitu tidak adanya bukti surat kepemilikan seperti STNK dan bukti buku kepemilikan dari kepolisian. Namun di lapangan juga dijumpai motor hasil curian yang memiliki STNK, perlu diketahui STNK yang dimaksud bukanlah STNK asli dari motor curian tetapi STNK tersebut tidak terverifikasi oleh pihak kepolisian itu sendiri.<sup>5</sup>

### **Meningkatkan Himbauan Kepada Masyarakat**

Kepolisian Resor Banda Aceh dalam hal ini memberikan himbauan kepada masyarakat melalui spanduk dan baleho yang dipasang di pinggiran jalan, berisi himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati untuk menjaga sepeda motornya agar tidak menjadi korban pencurian yang berujung pada tindak kejahatan penadahan. Ada beberapa himbauan yang diberikan, seperti himbauan untuk memasang kunci pengaman tambahan pada sepeda motor, jangan memarkirkan sepeda motor di tempat sepi, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

### **3. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Proses Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor**

Dalam hal menanggulangi tindak pidana yang terjadi di Kota Banda Aceh khususnya tindak pidana penadahan, ada beberapa hambatan dalam melakukan proses penanggulangan baik itu secara penal maupun non penal, berikut bentuk-bentuk hambatan yang sering di hadapi oleh pihak Kepolisian Resor Banda Aceh yaitu:<sup>7</sup>

#### **Permintaan terhadap motor curian**

Salah satu hambatan yang dijumpai oleh pihak kepolisian adalah dengan adanya permintaan dari calon penadah atau dapat disebut dengan permintaan konsumen penadah akan sepeda motor dengan harga yang murah, namun untuk mendapatkan sepeda motor yang murah dan memiliki bentuk fisik yang masih baru bukan sebuah perkara yang mudah, maka dari itu jalan lainpun ditempuh untuk

---

<sup>5</sup> Yuni Lestari, Brigadir Dua, Penyidik Pembantu Badan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 28 Desember 2018.

<sup>7</sup> Yuni Lestari, Brigadir Dua, Penyidik Pembantu Badan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 28 Desember 2018.

mendapatkan sepeda motor baru dengan harga yang murah, yaitu dengan melakukan penadahan.

### **Masyarakat yang kurang tanggap terhadap tindak pidana penadahan yang terjadi**

Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan adalah kurangnya kerja sama dari masyarakat untuk melapor kepada pihak kepolisian 1 x 24 jam terhadap tindak penadahan yang terjadi. Dalam situasi yang demikian kepolisian hanya biasa memeriksa kendaraan yang melawati jalan raya dengan cara melakukan razia sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menindak lanjuti kendaraan yang teridentifikasi sebagai sepeda motor hasil curian dan menetapkan pengendaranya atau pemilik sebagai seorang penadah.

Ketidak pedulian masyarakat terhadap tindak pidana penadahan yang terjadi membuat para pelaku penadahan sepeda motor hasil curian tidak merasa khawatir untuk melakukan perbuatannya, karena secara tidak langsung masyarakat sekitar yang tidak peduli tersebut telah memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor tersebut.

### **Sepeda motor hasil curian dijual dalam bentuk *sparepart***

Dalam hal ini yang menjadi hambatan bagi pihak kepolisian adalah mencari sepeda motor hasil curian yang sudah dalam bentuk *sparepart* atau telah dibongkar komponen-komponenya. Sehingga dari sepeda motor yang telah berbentuk *sparepart* tersebut sukar dibuktikan bahwa *sparepart* tersebut berasal dari motor hasil curian atau bukan. Tindakan untuk membongkar komponen sepeda motor untuk dijual terpisah, dilakukan oleh para pelaku bukan tanpa alasan. Pelaku melakukan hal tersebut agar tidak terlacak dengan mudah oleh kepolisian atau masyarakat, bahwa *sparepart* tersebut adalah berasal dari sepeda motor hasil curian.

## **KESIMPULAN**

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan sepeda motor di Kota Banda Aceh terjadi akibat dari dalam diri pelaku dan diluar dari pelaku, berikut faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan di Kota Banda Aceh yaitu faktor ekonomi, di dalam faktor ekonomi menjelaskan individu yang melakukan tindak pidana penadahan karena



ingin memiliki sepeda motor dengan harga yang murah dan ingin mendapatkan keuntungan dari hasil melakukan penadahan sepeda motor. Faktor selanjutnya adalah pengetahuan pembeli dalam membeli sepeda motor yang kurang berhati-hati dalam menyelidiki asal-usul dari sepeda motor tersebut. Faktor lingkungan hidup dan gaya hidup juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan penadahan.

2. Di dalam menaggulagi tindak pidana penadahan di Kota Banda Aceh, Kepolisian Resor Banda Aceh memiliki beberapa bentuk penanggulangan yaitu, melakukan razia rutin di jalan raya guna menjaring kendaraan yang tidak memiliki surat-surat kepemilikan sepeda motor, yang diindikasi sebagai motor hasil tadahan. Selanjutnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk berhati hati dalam memilih sepeda motor yang dibeli dan peringatan tersebut juga di paparkan di dalam sebuah spanduk dan baleho yang ada di jalan.
3. Hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menaggulagi tindak pidana penadahan adalah seperti, tingkat permintaan terhadap motor curian yang tinggi, sehingga dengan masih adanya motor hasil curian maka tindak pidana penadahan terhadap sepeda motor akan terus terjadi. Kurangnya laporan masyarakat terhadap tindakan penadahan sepeda motor yang terjadi, sehingga megakibatkan bebasnya ruang gerak bagi parah penadah untuk melakukan perbuatannya. Hambatan lain yang dihadapi oleh pihak kepolisian adalah pelaku yang menjul sepeda motor hasil curian secara terpisah, sehingga menyamarkan status motor yang dicuri tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

\_\_\_\_\_, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001.

Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=banda+aceh> [Diakses, 6 November 2018]

I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

Soedjono Dirdjosisworo, “*Respon Terhadap Kejahatan*”, Bandung: STBH Press, 2002.

Rampai), Alumni: Bandung, 2009.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.

R.soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea.

Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soedjono Dirdjosisworo, "*Respon Terhadap Kejahatan*", Bandung: STBH Press, 2002.

Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.